



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Abadi Alias Adam
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.TA.Hamzah, Gg.Bakti, Pasar I Cina,
Kel.Jati Utomo, Kec.Binjai Utara, Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adam Abadi Alias Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa Adam Abadi Alias Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021

Terdakwa Adam Abadi Alias Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa Adam Abadi Alias Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021

Terdakwa Adam Abadi Alias Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Abadi Alias Adam bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan dianxam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Abadi Alias Adam berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) meter kabel
 - 1 (satu) buah bola lampu merk Hannochs 45 watt.

Dikembalikan kepada saksi korban Jensen Chayadi Gunawan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADAM ABADI alias ADAM pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2021, dan Sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain ditahun 2021, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Gg. Bakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya telah melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan T.A. Hamzah No.11 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh FAISAL HADI SIHOMBING (berkas terpisah) dan HERIYANTO MULIA BAKTI TOBING (berkas terpisah), barang yang dicuri berupa 1(satu) buah Kompresor merek Shark warna ornge 1,5 Pk, 1(Satu) unit Smart TV 47 In merek Samsung warna Hitam berserta remot kontrol , 1(Satu) unit DVD merek Samsung warna hitam , 1(Satu) set Audio mobil berbagai macam jenis dan merek, 5(Lima) botol minuman luar negeri yang terletak di Bufet TV., 2(Dua) unit Kipas angin merek Cosmos., 1(Satu) buah Ricekuker philips warna hitam , 1(Satu) buah tempat penyimpanan beras warna krem, Beberapa potong pakaian laki-laki yang belum dipakai/baru, 1(Satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1(Satu) Spiker Aktif merek Polytron. Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2021, dan Sekira pukul 05.00 Wib barang-barang tersebut di bawa ke rumah terdakwa yang berada di jln. TA. Hamzah Gg. Bakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, Kota Binjai. Semula terdakwa berada di rumah terdakwa lalu Faisal Hadi Sihombing (berkas terpisah) dan Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah), Billy (belum tertangkap) dan Landong (belum tertangkap) datang kerumah dan menjumpai terdakwa, yang mana pada saat itu Faisal Hadi Sihombing (berkas terpisah) dan Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah) datang dengan menggunakan 1 unit mobil angkot yang di kendarai oleh Landong (belum tertangkap) lalu terdakwa mendengar suara Faisal Hadi Sihombing (berkas terpisah) dan Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah) memanggil-manggil terdakwa, lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan melihat mereka sedang menurunkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dari dalam mobil angkot tersebut dan diletakan di dalam garasi rumah terdakwa yang tidak berkunci dan hanya ditutup saja, lalu terdakwa bertanya "Ini barang kalian curi darimana ?" lalu Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah) menjawab "Ini kami curi darisana" kemudian barang-barang yang dibawa tersebut disimpan dirumah terdakwa. selanjutnya mereka meminum minuman keras yang dicuri sebanyak 5 (lima) botol tersebut dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa ikut melangsiri barang-barang tersebut dengan cara melangsiri barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Green milik Billy (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa diberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JENSEN CHAYADI GUNAWAN mengalami kerugian sebesar yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.-----

-ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADAM ABADI alias ADAM pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2021, dan Sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2021, bertempat di jln. TA. Hamzah Gg. Bakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya telah melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan T.A. Hamzah No.11 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh FAISAL HADI SIHOMBING (berkas terpisah) dan HERIYANTO MULIA BAKTI TOBING (berkas terpisah), barang yang dicuri berupa 1(satu) buah Kompresor merek Shark warna ornge 1,5 Pk, 1(Satu) unit Smart TV 47 In merek Samsung warna Hitam berserta remot kontrol , 1(Satu) unit DVD merek Samsung warna hitam , 1(Satu) set Audio mobil berbagai macam jenis dan merek, 5(Lima) botol minuman luar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang terletak di Bufet TV., 2(Dua) unit Kipas angin merek Cosmos., 1(Satu) buah Ricekuker philips warna hitam , 1(Satu) buah tempat penyimpanan beras warna krem, Beberapa potong pakaian laki-laki yang belum dipakai/baru, 1(Satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1(Satu) Spiker Aktif merek Polytron. Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2021, dan Sekira pukul 05.00 Wib barang-barang tersebut di bawa ke rumah terdakwa yang berada di jln. TA. Hamzah Gg. Bakti Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, Kota Binjai. Semula terdakwa berada di rumah terdakwa lalu Faisal Hadi Sihombing (berkas terpisah) dan Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah), Billy (belum tertangkap) dan Landong (belum tertangkap) datang kerumah dan menjumpai terdakwa, yang mana pada saat itu Faisal Hadi Sihombing (berkas terpisah) dan Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah) datang dengan menggunakan 1 unit mobil angkot yang di kendarai oleh Landong (belum tertangkap) lalu terdakwa mendengar suara Faisal Hadi Sihombing (berkas terpisah) dan Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah) memanggil-manggil terdakwa, lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan melihat mereka sedang menurunkan barang-barang dari dalam mobil angkot tersebut dan diletakan di dalam garasi rumah terdakwa yang tidak berkunci dan hanya ditutup saja, lalu terdakwa bertanya “Ini barang kalian curi darimana ?” lalu Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah) menjawab “Ini kami curi darisana” kemudian barang-barang yang dibawa tersebut disimpan dirumah terdakwa. selanjutnya mereka meminum minuman keras yang dicuri sebanyak 5 (lima) botol tersebut dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa ikut melangsiri barang-barang tersebut dengan cara melangsiri barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Green milik Billy (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa diberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Heriyanto Mulia Bakti Tobing (berkas terpisah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JENSEN CHAYADI GUNAWAN mengalami kerugian sebesar yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jensen Chayadi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan atas barang-barang milik korban yang diambil dengan cara pembongkaran rumah korban.
 - Bahwa saksi tidak.mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB di rumah toko atau Ruko korban Jalan TA Hamzah No. 11, Kelurahan Jati Utomo Kecamatan binjai Utara Kota Binjai.
 - Bahwa adapun barang- barang yang dicuri berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) uniy Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Teather merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna crem, 1 (satu) tanggal tangga berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron, 2 (dua) buah koper pakaian ukuran sedang dan ukuran kecil berwarna hitam merek Swiss Military.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ikut melakukan Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan namun Terdakwa menerima barang barang hasil pencurian tersebut untuk disimpan di rumah Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa tersebut dari Penyidik di kantor polisi.
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi mengenalnya karena ditemukan di rumah saksi namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan barang-barang milik korban tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Imelda Flora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan atas barang-barang milik korban yang diambil dengan cara pembongkaran rumah korban.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pembongkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB di rumah toko atau Ruko korban Jalan TA Hamzah No. 11, Kelurahan Jati Utomo Kecamatan binjai Utara Kota Binjai.
 - Bahwa adapun barang-barang yang dicuri berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) uniy Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Teather merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna crem, 1 (satu) tanggal tangga berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron, 2 (dua) buah koper pakaian ukuran sedang dan ukuran kecil berwarna hitam merek Swiss Military.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ikut melakukan Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan namun Terdakwa menerima barang-barang hasil pencurian tersebut untuk disimpan di rumah Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa tersebut dari Penyidik di kantor polisi.
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi mengenalnya karena ditemukan di rumah saksi namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan barang-barang milik korban tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jln TA Hamzah Gg Bakti Link II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing mengendarai angkot dan membawa barang-barang berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) unit Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Theater merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna crem, 1 (satu) tangkal tangga berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron yang diperoleh saksi bersama dengan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing dengan cara mencuri dari rumah korban.
- Bahwa sebelum ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing melakukan pencurian di rumah toko atau Ruko korban Jalan TA Hamzah No. 11, Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
- Bahwa tujuan saksi ke rumah Terdakwa untuk menitipkan barang-barang hasil pencurian tersebut supaya bisa disimpan di rumah Terdakwa sebelum dijual oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dititip untuk disimpan adalah barang-barang hasil curian karena Terdakwa ada menanyakan kepada saksi dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing "ini barang kalian curi dari mana" oleh saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing dijawab "Ini barang kami curi dari sana";
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut ialah dengan cara menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyimpan barang-barang hasil pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak mengenal dan mengetahui perihal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jln TA Hamzah Gg Bakti Link II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Faisal Hadi Sihombing alias Faisal mengendarai angkot dan membawa barang-barang berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) unit Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Theater merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna crem, 1 (satu) tanggal tangga berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron yang diperoleh saksi bersama dengan saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dengan cara mencuri dari rumah korban.
 - Bahwa sebelum ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal melakukan pencurian di rumah toko atau Ruko korban Jalan TA Hamzah No. 11, Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
 - Bahwa tujuan saksi ke rumah Terdakwa untuk menitipkan barang-barang hasil pencurian tersebut supaya bisa disimpan di rumah Terdakwa sebelum dijual oleh saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dititip untuk disimpan adalah barang-barang hasil curian karena Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Faisal Hadi Sihombing dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing "ini barang kalian curi dari mana" oleh saksi dijawab "Ini barang kami curi dari sana";
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut ialah dengan cara menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyimpan barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak mengenal dan mengetahui perihal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jln. TA Hamzah Gg. Bakti Link. II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Penadahan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jln TA Hamzah Gg Bakti Link II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing mengendarai angkot dan membawa barang-barang berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) unit Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Theater merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna crem, 1 (satu) tanggal tangga berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron yang diperoleh saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing dengan cara mencuri dari rumah korban.

- Bahwa tujuan saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing ke rumah Terdakwa untuk menitipkan barang-barang hasil pencurian tersebut supaya bisa disimpan di rumah Terdakwa sebelum dijual oleh saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dititip untuk disimpan adalah barang-barang hasil curian karena Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing "ini barang kalian curi dari mana" oleh saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing dijawab "Ini barang kami curi dari sana";
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut ialah dengan cara menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyimpan barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui perihal barang bukti tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Faisal Hadi Sihombing alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyimpan barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) meter kabel
2. 1 (satu) buah bola lampu merk Hannocho 45 watt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jln. TA Hamzah Gg. Bakti Link. II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Penadahan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jln TA Hamzah Gg Bakti Link II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing mengendarai angkot dan membawa barang-barang berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) unit Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Teather merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna crem, 1 (satu) tanggal tangga berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron yang diperoleh saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing dengan cara mencuri dari rumah korban.
- Bahwa tujuan saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing ke rumah Terdakwa untuk menitipkan barang-barang hasil pencurian tersebut supaya bisa disimpan di rumah Terdakwa sebelum dijual oleh saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing;
- Bahwa sebelum ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal melakukan pencurian di rumah toko atau Ruko korban Jalan TA Hamzah No. 11, Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dititip untuk disimpan adalah barang-barang hasil curian karena Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing “ini barang kalian curi dari mana” oleh saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing dijawab “Ini barang kami curi dari sana”;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut ialah dengan cara menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyimpan barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui perihal barang bukti tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Faisal Hadi Sihombing alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyimpan barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Jaksa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah Terdakwa yang dipersidangan setelah dinyatakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yaitu Adam Abadi Alias Adam sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum :

Ad. 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jln. TA Hamzah Gg. Bakti Link. II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jln TA Hamzah Gg Bakti Link II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai; sebelum penangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing mengendarai angkot dan membawa barang-barang berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) unit Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Theater merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna crem, 1 (satu) tanggal tangga berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron yang diperoleh saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing dengan cara mencuri dari rumah korban, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jln TA Hamzah Gg Bakti Link II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menitipkan barang-barang hasil pencurian tersebut supaya bisa disimpan di rumah Terdakwa sebelum dijual oleh saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing, adapun cara Terdakwa melakukan penadahan tersebut dengan cara menyimpan barang-barang hasil pencurian tersebut di rumah Terdakwa dan dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyimpan barang-barang hasil pencurian tersebut sedangkan korban tidak ada memberikan izin untuk mengambil maupun menyimpan barang-barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari Kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB saksi Heriyanto Mulia Bakti Lumban Tobing bersama-sama dengan saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal melakukan pencurian di rumah toko atau Ruko korban Jalan TA Hamzah No. 11, Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dimana dari pencurian tersebut diperoleh barang-barang berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) unit Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set Home Theater merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna krem, 1 (satu) tanggal tanggal berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron lalu barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jln TA Hamzah Gg Bakti Link II Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai; untuk disimpan, Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dititip untuk disimpan adalah barang-barang hasil curian karena Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Faisal Hadi Sihombing Alias Faisal dan saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing "ini barang kalian curi dari mana" oleh saksi Heriyanto Mulia Abadi Lumban Tobing dijawab "Ini barang kami curi dari sana" dan dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menyimpan barang-barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang berupa kompresor merek Shark warna orange 1,5 Pk, 1 (satu) unit Smart TV 47 in merek Samsung warna hitam beserta remot kontrol, 1 (satu) set Home Theater merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) DVD merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set Audio mobil berbagai macam dan jenis dan merek, 5 (lima) botol pajangan botol minuman luar negeri, 2 (dua) unit Kipas Angin merek Cosmos, 1 (satu) buah Ricekuker Philips warna hitam, 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras warna krem, 1 (satu) tanggal tanggal berwarna coklat, beberapa potong pakaian korban yang belum dipakai/baru, 1 (satu) buah grenda tangan bergagang biru merek Bosch, 1 (satu) spiker Aktif merek Polytron adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum :.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) meter kabel dan 1 (satu) buah bola lampu merk Hannochs 45 watt yang telah disita dari Jensen Chayadi Gunawan maka dikembalikan kepada Jensen Chayadi Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Abadi Alias Adam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) meter kabel dan
- 1 (satu) buah bola lampu merk Hannochs 45 watt,

Dikembalikan kepada Jensen Chayadi Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.
S.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare,

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19